



PUTUSAN

Nomor: 0076/Pdt.G/2017/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara;

Firman Nova bin Riandi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Simpang Kala, Kampung Kala Tenang, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Sita Andarini binti Isna Wanto, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0076/Pdt.G/2017/MS-STR



Redelong dengan Register Nomor: 0076/Pdt.G/2017/MS-STR tanggal 22 Maret 2017, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sebagai mana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/04/V/2011 tertanggal 04 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon bersetatus Jejak Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami Istri tinggal bersama orangtua Pemohon di Dusun Simpang Kala, Kampung Kala Tenang, Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah selama 1 bulan kemudian ngontrak rumah di Kampung yang sama selama 1 tahun kemudian terakhir tinggal di rumah pemberian orangtua di Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Termohon sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon selayaknya suami istri yang sah telah dikaruniai seorang anak yang bernama 1). **Fina Syahrana** umur 5 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mula-mula hidup rukun dan damai, namun sejak sekitar 2,5 tahun yang lalu Termohon sakit dan tidak bisa menjalankan sebagaimana kewajiban sebagai seorang istri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Maret 2017 sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah sampai dengan sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 0076/Pdt.G/2017/MS-STR



agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon sudah tidak rela dan tidak ridha lagi beristrikan Termohon, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Firman Nova Bin Riandi**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Sinta Andarini Binti Isna Wanto**);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara in person untuk rukun kembali membina rumah tangga mereka, juga upaya damai dengan cara mediasi telah ditempuh kedua belah pihak dengan sepakat memilih mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Drs. Zukri, SH untuk memfasilitasi perdamaian tersebut, akan tetapi seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 0076/Pdt.G/2017/MS-STR



Bahwa Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena pada saat proses jawab menjawab Termohon tidak hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Firman Nova, Nomor 1117051608870002, tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/04/V/2011, tanggal 04 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B. Saksi

1. Nuraini binti Madiswan, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon anak kandung saksi dan Pemohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Kala Tenang, kemudian pindah ke Kampung Bener Mulie;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan Pemohon telah menikah dengan wanita tersebut, Termohon tidak mau dimadu dan Termohon minta diceraikan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang sejak tiga bulan yang lalu;
 - Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon lebih baik bercerai;
2. Nurimah binti Madiswan, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah keponakan saksi dan kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah enam tahun yang lalu;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0076/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Kala Tenang, kemudian pindah ke Kampung Bener Mulie;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan Termohon dan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon kurang melayani kebutuhan bathin Pemohon karena Termohon mempunyai penyakit sehingga membuat Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan Pemohon telah menikah dengan wanita tersebut lebih kurang tiga bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon sudah pernah berobat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon lebih baik berpisah;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan akan memberikan nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 0076/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara “Ceraai Talak” yang dimohon Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) jo ayat (2) nomor (8) penjelasan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan juga berdasarkan ketentuan pasal 66 dari Undang-Undang tersebut, maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon secara in person dengan maksimal dan juga telah dilakukan perdamaian secara mediasi dimana Pemohon dan Termohon sepakat memilih mediator Drs. Zukri, SH namun semua usaha damai tersebut tidak berhasil (gagal) karenanya penyelesaian perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R. Bg jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada diri Termohon dengan dalil dan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering muncul pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah Termohon mempunyai penyakit sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Dalil-dalil tersebut dijadikan alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0076/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2 berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 s/d 6 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon meskipun saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi sebagai orangtua Termohon sering mendapat laporan dari Termohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 0076/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 s/d 6 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon meskipun saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi sebagai bibi Termohon sering mendapat laporan dari Pemohon dan Termohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 04 Mei 2011;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mempunyai penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang tiga bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 0076/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari kenyataannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri, hal tersebut menunjukkan bahwa ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi (mawaddah wa rahmah) maka sebenarnya perkawinan itu sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan karena kedua belah pihak sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi maka disini sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah, akan tetapi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon akan lebih banyak mendatangkan mudharat daripada mashlahahnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa solusi

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 0076/Pdt.G/2017/MS-STR



untuk mengatasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian agar keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun setiap kali di persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan tekad Pemohon untuk bercerai, hal ini sesuai dengan :

1. Dalil Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon adalah beralasan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pernyataan Pemohon tersebut diambil alih oleh Majelis menjadi pendapat Majelis sehingga Majelis menetapkan nafkah iddah Termohon sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diperintahkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah termohon seperti yang tersebut diatas dan nafkah iddah ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b)



Kompilasi Hukum Islam tentang isteri yang diceraikan berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Firman Nova bin Riandi) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Sinta Andarini binti Isna Wanto) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 0076/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mahkamah Sempang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriyah, Oleh kami Dra. RITA NURTINI Sebagai Ketua Majelis, Drs. ZUKRI, SH dan WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh AGUS HARDIANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. ZUKRI, SH

Dra. RITA NURTINI

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL
PANITERA PENGGANTI

AGUS HARDIANSYAH, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon & Termohon	: Rp. 480.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 571.000,-
(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 0076/Pdt.G/2017/MS-STR